



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum mengatur mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik dan pembayaran atau penyetoran pajak pada hari libur, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hiburan Insidental, Wajib Pajak Reklame, Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan Insidental diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah Hiburan Insidental selesai.
- (4) SPTPD dari Wajib Pajak Reklame diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (5) SPTPD dari Wajib Pajak Penerangan Jalan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) SPTPD dari Wajib Pajak Sarang burung Walet disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari

setelah Masa Pajak berakhir.

- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (8) Pada saat penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dilakukan bersamaan dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (9) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dikenakan sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa :
 - a. peringatan tertulis/teguran; dan
 - b. denda.
- (11) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (12) Apabila kewajiban pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.
- (13) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib mengisi aplikasi e-SPTPD.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, dan Wajib Pajak Parkir disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian e-SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian e-SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) harus dilanjutkan dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menunjukkan kode *e-billing*.
- (7) Dalam hal e-SPTPD yang tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dikenakan sanksi administratif.

- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
 - a. peringatan tertulis/teguran; dan
 - b. denda.
- (9) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (10) Apabila kewajiban pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.
- (11) Format e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

A. SPTPD PAJAK HIBURAN INSIDENTAL

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BPKAD															
PERHATIAN: 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat pada tanggal 4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.																	
A. NPWPD :																	
B. NAMA WAJIB PAJAK :																	
C. NAMA USAHA :																	
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :																	
E. KELURAHAN / KECAMATAN :																	
F. TELEPHONE :																	
G. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)																	
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN 1. Hiburan yang diselenggarakan (dilingkari yang sesuai) a. Tontonan film b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana; c. pagelaran kesenian tradisional; d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; e. pameran; f. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya; g. karaoke; h. sirkus, akrobat dan sulap; i. permainan bilyard, golf, bowling; j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor; k. permainan ketangkasan; l. panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa; m. pertandingan olah raga; n. pusat kebugaran (fitnes center) 2. Harga Tanda Masuk yang berlaku <table><tr><td>- Kelas.....</td><td>Rp.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Kelas.....</td><td>Rp.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Kelas.....</td><td>Rp.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : kali Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / Minggu : kali 4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa : orang Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur : orang Jumlah pengunjung pada waktu pertunjukan insidental : orang 5. Jumlah meja / mesin : buah dengan koin/kartu elektronik dan sejenisnya Harga koin : Rp..... Harga kartu elektronik Rp..... (khusus untuk Bilyard dan Permainan Ketangkasan) 6. Jumlah jalur bola bowling/ lubang golf :jalur / lubang Tarif pemakaian : Rp..... per permainan 7. Jumlah kamar / ruangan : Buah dengan Sewa Kamar / jasa Rp..... (khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, Karaoke) 8. Iuran anggota/ sewa penggunaan fasilitas fitnes : Rp...../bulan atau Rp...../hari 9. Penjualan karcis dengan mesin tiket : 1. Ya 2. Tidak 10.Melaksanakan pembukuan / pencatatan : 1. Ya 2. Tidak			- Kelas.....	Rp.				- Kelas.....	Rp.				- Kelas.....	Rp.			
- Kelas.....	Rp.																
- Kelas.....	Rp.																
- Kelas.....	Rp.																

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN	
---------------------------------	--

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak : Tanggal s/d Tanggal
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :
 - a. Masa Pajak : Tanggal s/d Tanggal
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran- Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak

.....
Nama jelas

.....,

D. KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS BPKAD	
--	--

Diterima tanggal :
 Nama Petugas :
 NIP. :
 (.....)

$$(\dots)$$

-----Gunting disini-----

No. SPTPD :.....

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

....., Tahun

Yang Menerima

(.....)

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

....., Tahun

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

B. SPTPD PAJAK REKLAME

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BPKAD			
PERHATIAN: 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat 1 (satu) minggu untuk reklame permanent dan 2 (dua) hari untuk reklame insidental sebelum reklame diselenggarakan					
A. NPWPD :					
B. NAMA WAJIB PAJAK :					
C. NAMA USAHA :					
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :					
E. KELURAHAN / KECAMATAN :					
F. TELEPHONE :					
G. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)					
A. DATA OBJEK PAJAK					
No	Nilai Strategis	Ukuran	Jenis	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
1	a. Lokasi pemasangan jalan..... b. Tinggi bidang teratas meter c. Kondisi bidang (di tanah Negara/ menjorok tanah Negara ≥ 50 % / persil orang *)	P = ...m L = ... m Muka = sisi	a. Jenis b. Judul c. Naskah (Rokok / Non Rokok / Nama Usaha		 s/d
2	a. Lokasi pemasangan jalan..... b. Tinggi bidang teratas meter c. Kondisi bidang (di tanah Negara/ menjorok tanah Negara ≥ 50 % / persil orang *)	P = ...m L = ... m Muka = sisi	a. Jenis b. Judul c. Naskah (Rokok / Non Rokok / Nama Usaha		 s/d
Keterangan : Ukuran : P = Panjang L= Lebar T = Tinggi *) * coret yang tidak perlu					
Jenis Reklame 1. Billboard < 12 m2; 2. Billboard 12 s.d < 24 m2 3. Billboard ≥ 24 m2 4. Megatron/videotron 5. Dynamic wall/trivison 7. Neon box/neon sign 8. Spanduk 9. Umbul-umbul 10. Baliho 11. Selebaran 13. Berjalan 14. Udara 15. Suara 16. Peragaan 17. Film/slide					
B. PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran- Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Wajib Pajak					
C.KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS					
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP. : (.....) ----- Gunting disini -----					
No. SPTPD : TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : Yogyakarta, Tahun Yang Menerima (.....)					

C. SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BPKAD
PERHATIAN 1. Baca Petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku		
A. NPWPD :		
B. NAMA WAJIB PAJAK :		
C. NAMA USAHA :		
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :		
E. KELURAHAN / KECAMATAN :		
F. TELEPHONE :		
G. KELURAHAN/KECAMATAN :		
	OMSET PENJUALAN DAYA LISTRIK	JUMLAH (Rp.)
H. DASAR PENGENAAN	1. Golongan Rumah Tangga	
	2. Golongan Industri	
	3. Lain Lain	
I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak : (1) 8 %	
	(2) 3 %	
J. PAJAK YANG TELAH		
K. PAJAK YANG HARUS	(Lajur I – J)	
B. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Yogyakarta,, Tahun Wajib Pajak 		
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :		
Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom G : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada		
Kolom H : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak		
Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% (tiga persen)		
Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir		
Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak		
No SPTPD :		
TANDA TERIMA		
NPWPD :		
NAMA :		
USAHA :		
ALAMAT USAHA :		
	Yogyakarta, Yang Menerima	

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Lanasuna 548519 dan 562835		LAMPIRAN SURATPEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN		Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BPKAD		
A. NPWPD :						
No	GOL TARIF PLN	BATAS DAYA	JUMLAH PELANGGAN	BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN DAYA	KET
1.	S – 1 / TR	220 VA				
	S – 2 / TR	450 VA				
	S – 2 / TR	900 VA				
	S – 2 / TR	1300 VA				
	S – 2 / TR	2200 VA				
	S – 2 / TR	>2200 VA				
2.	R – 1 /TR	s.d 200 KVA S.d 450 VA				
	R – 1 /TR	900 VA				
	R – 1 /TR	1300 VA				
	R – 1 /TR	2200 VA				
	R – 2 /TR	>2200 VA – 6600 VA				
3.	B – 1/TR	s.d 450 VA				
	B – 1/TR	900 VA				
	B – 1/TR	1300 VA				
	B – 1/TR	2200 VA				
	B – 2/TR	>2200 VA – 200 KVA				
4.	B – 3/TM	>200 KVA				
	I – 1/TR	s.d 450 VA				
	I – 1/TR	900 VA				
	I – 1/TR	1300 VA				
	I – 1/TR	2200 VA				
	I – 1/TR	>2200 VA – 140 KVA				
5.	I – 2/TR	> 14 KVA – 200 KVA				
	I – 3/TM P – 1/TR	> 200 KVA s.d 450 VA				
	P – 1/TR	900 VA				
	P – 1/TR	1300 VA				
	P – 1/TR	2200 VA				
	P – 1/TR	2200 VA – 200 KVA				
6.	P – 2/TR 1-M	>200 KVA 0				
	1-T/TR	200 KVA				
	1-C/TM	>200 KVA				
Yogyakarta,..... (.....)						

D. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima BPKAD
PERHATIAN 1. Baca Petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku		
A. NPWPD :		
B. NAMA WAJIB PAJAK :		
C. NAMA USAHA :		
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :		
E. KELURAHAN / KECAMATAN :		
F. TELEPHONE :		
G. KELURAHAN/KECAMATAN :		
	OMSET PENJUALAN	JUMLAH (Rp.)
H. DASAR PENGENAAN PAJAK	1. Sarang Burung Walet	
	2. Sarang Burung sejenisnya	
	Jumlah total	
I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak : 10 %	
J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		
K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	(Lajur I – J)	
B. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Yogyakarta,, Tahun Wajib Pajak Nama jelas		
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :		
Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD		
Kolom G : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada		
Kolom H : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak		
Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% (tiga persen)		
Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir		
Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak		
No SPTPD :		
TANDA TERIMA		
NPWPD :		
NAMA :		
USAHA :		
ALAMAT USAHA :		
	Yogyakarta, Yang Menerima	

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-SPTPD)

A. e-SPTPD PAJAK HOTEL

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HOTEL		Nomor :
			Masa Pajak :
		Tahun :	
Tanggal diterima BPKAD			
A. NPWPD :			
B. NAMA WAJIB PAJAK :			
C. NAMA USAHA :			
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :			
E. KELURAHAN / KECAMATAN :			
F. TELEPHONE :			
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN		
	1. Kamar Hotel	Rp.....	
	2. Fasilitas Penunjang	Rp.....	
	3. Kamar Kos	Rp.....	
	Jumlah total	Rp.....	
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	Rp.....	
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp.....	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp.....	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, (.....)	

B. e-SPTPD PAJAK RESTORAN

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK RESTORAN		Nomor : Masa Pajak : Tahun :
			Tanggal diterima BPKAD
A. NPWPD :			
B. NAMA WAJIB PAJAK :			
C. NAMA USAHA :			
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :			
E. KELURAHAN / KECAMATAN :			
F. TELEPHONE :			
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN		
	1. Disantap ditempat	Rp.....	
	2. Dibawa pulang	Rp.....	
	3. Diantar ke konsumen	Rp.....	
	4. Katering / Jasa Boga	Rp.....	
	Jumlah total	Rp.....	
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	Rp.....	
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp.....	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp.....	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, (.....)	

C. e-SPTPD PAJAK HIBURAN

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HIBURAN	Nomor : Masa Pajak : Tahun :
		Tanggal diterima BPKAD
A. NPWPD :		
B. NAMA WAJIB PAJAK :		
C. NAMA USAHA :		
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :		
E. KELURAHAN / KECAMATAN :		
F. TELEPHONE :		
G. HIBURAN YANG DISELENGGARAKAN : (ISI HURUF DEPAN)		
a. Tontonan Film b. Pagelaran Kesenian Non Tradisional, Musik, Tari, dan / Busana c. Pagelaran Kesenian Tradisional d. Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya e. Pameran f. Diskotik, Karaoke dan Klab Malam dan sejenisnya g. Karaoke h. Sirkus, Akrobat dan Sulap i. Permainan Bilyard, Golf, Bowling j. Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor k. Permainan Ketangkasan l. Panti Pijat / Massage, Refleksi dan Mandi Uap / Spa m. Pertandingan Olah Raga n. Pusat Kebugaran (Fitnes Center)		
Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang a. Masa Pajak : Tanggal..... s.d tanggal b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp. c. Tarif Pajak : d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.		

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak

.....
Nama Jelas

D. e-SPTPD PAJAK PARKIR

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK PARKIR		Nomor : Masa Pajak : Tahun :
			Tanggal diterima BPKAD
A. NPWPD :			
B. NAMA WAJIB PAJAK :			
C. NAMA USAHA :			
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :			
E. KELURAHAN / KECAMATAN :			
F. TELEPHONE :			
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN		
	1. Tempat Parkir	Rp.....	
	2. Garasi Kendaraan Bermotor	Rp.....	
	Jumlah	Rp.....	
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 20% (dua puluh persen)	Rp.....	
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp.....	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp.....	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, (.....)	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI